



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 53/PMK.010/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH
YANG DANANYA BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan [Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH YANG
DANANYA BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintah, adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
6. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
7. Penerusan Pinjaman Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalam bentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPHLN JM, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dan telah memiliki indikasi sumber pembiayaan dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
11. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN, mencakup jenis kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman/hibah, jadwal pelaksanaan, rencana sumber pendanaan luar negeri dan jenis penerusan pinjaman dan/atau penerusan hibah luar negeri serta rencana syarat pelaksanaannya.
12. Daftar Rencana Pinjaman Daerah, yang selanjutnya disingkat DRPD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman Pemerintah.
13. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN, adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
14. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, yang selanjutnya disingkat NPPP, adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
15. Bank Penatausaha adalah Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk untuk menatausahakan Pinjaman.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENILAIAN RENCANA PINJAMAN

Bagian Pertama

Pengajuan Usulan Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dengan Pinjaman

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk dimasukkan dalam DRPHLN JM.

- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan informasi mengenai indikasi kemampuan keuangan Daerah kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebagai bahan penyusunan DRPPHLN yang dilakukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- (3) Indikasi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR);
 - b. Informasi jumlah pinjaman Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Kinerja pinjaman Daerah.
- (4) Dalam rangka menghitung indikasi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan meminta informasi keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan DRPPHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyusun Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri.
- (2) Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

Tata cara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah agar mengajukan rencana Pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen rencana Pinjaman yang terdiri dari:
 - a. Studi kelayakan kegiatan;
 - b. Rencana Kegiatan Rinci;
 - c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tiga tahun terakhir;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun bersangkutan;
 - e. Perhitungan proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman termasuk perhitungan DSCR yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR) serta asumsi yang digunakan selama jangka waktu pinjaman yang akan diusulkan;
 - f. Rencana Pembiayaan Kegiatan (financing plan) secara keseluruhan;
 - g. Surat Persetujuan DPRD berupa persetujuan prinsip yang diberikan oleh komisi di DPRD yang menangani bidang keuangan;
 - h. Data kewajiban yang masih harus dibayar setiap tahunnya dari pinjaman yang telah dilakukan; dan
 - i. Surat Pernyataan Pemerintah Daerah, yang berisi tentang:
 - i. Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan;
 - ii. Menyediakan dana pendamping;
 - iii. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama masa pinjaman; dan
 - iv. Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.

- (3) Format dokumen rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua

Penilaian Rencana Pinjaman

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan jawaban atas kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen rencana Pinjaman selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dokumen.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian atas dokumen rencana Pinjaman.
- (4) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah atas rencana Pinjaman untuk aspek-aspek di luar aspek perencanaan dan keuangan, yang meliputi aspek politik dan administrasi Pemerintahan Daerah.
- (5) Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah memberikan pertimbangan atas rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen rencana Pinjaman yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah tidak diberikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rencana Pinjaman dapat diproses lebih lanjut tanpa menunggu pertimbangan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

- (7) Penilaian oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen rencana Pinjaman diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas rencana Pinjaman.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan penolakan atas rencana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah pengusul.
- (3) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan calon PPLN untuk mendapatkan komitmen pendanaan.
- (4) Berdasarkan komitmen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan DRPD untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah pengusul.
- (5) Berdasarkan DRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Pinjaman yang dihasilkan dari rapat paripurna kepada Menteri Keuangan.
- (6) Surat Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Plafond Pinjaman;
 - b. Jangka Waktu Pinjaman;
 - c. Bunga Pinjaman;
 - d. Biaya Komitmen;
 - e. Menyediakan dana pendamping;

- f. Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama pinjaman; dan
- g. Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.

BAB III

PERUNDINGAN DAN PENANDATANGANAN NPPLN

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan waktu pelaksanaan perundingan dengan calon PPLN setelah diterbitkannya DRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria kesiapan kegiatan.
- (2) Kriteria kesiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kesiapan indikator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar;
 - b. Alokasi Dana Pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tahun pertama dalam APBD;
 - c. Pengadaan tanah dan/atau resettlement telah dilaksanakan;
 - d. Pembentukan dan penempatan personalia Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU); dan
 - e. Kesiapan konsep pengelolaan proyek/petunjuk pengelolaan/administrasi proyek/memorandum (yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement, laporan, dan auditing).
- (3) Perundingan dilakukan oleh Tim Perunding yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemerintah Daerah pengusul Pinjaman.

- (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan melaporkan hasil perundingan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam NPPLN.
- (6) NPPLN ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan salinan NPPLN kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Pasal 10

Berdasarkan NPPLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat persetujuan Pinjaman yang memuat:

- a. Jumlah;
- b. Peruntukan; dan
- c. Persyaratan pinjaman.

BAB IV

NASKAH PERJANJIAN PINJAMAN KEPADA DAERAH

Bagian Pertama Persyaratan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Persyaratan Pinjaman dalam NPPLN menjadi acuan dalam menetapkan persyaratan Pinjaman dalam NPPP.

- (2) NPPP sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
- a. sumber dan jumlah dana;
 - b. peruntukan;
 - c. persyaratan Pinjaman;
 - d. penarikan dana;
 - e. penggunaan dana;
 - f. pembayaran kembali;
 - g. monitoring dan evaluasi;
 - h. pelaporan perkembangan fisik dan keuangan; dan
 - i. sanksi.
- (3) Mata uang Pinjaman dalam NPPP dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.

Pasal 12

- (1) Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang Rupiah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menanggung resiko atas terjadinya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan dalam NPPLN.
- (2) Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga dalam NPPLN ditambah dengan tambahan tingkat bunga Pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Tambahan nilai tingkat bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau secara berkala oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan perkembangan nilai tukar mata uang Rupiah.

Pasal 13

Dalam hal NPPP menetapkan bahwa mata uang yang digunakan dalam pengembalian Pinjaman adalah mata uang asing, tingkat bunga dalam NPPP ditetapkan sesuai tingkat suku bunga dalam NPPLN ditambah sebesar 0,50% (setengah perseratus) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Penandatanganan NPPP

Pasal 14

- (1) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan menandatangani NPPP dengan Pemerintah Daerah penerima Pinjaman.
- (2) Penandatanganan NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPPLN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penandatanganan NPPLN.
- (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan salinan NPPP yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (4) NPPLN merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari NPPP.

Bagian Ketiga Perubahan NPPP

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat keinginan perubahan terhadap NPPP tentang realokasi, pembatalan dan/atau perpanjangan tanggal penarikan terakhir, Pemerintah Daerah mengajukan usul perubahan NPPP kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan dan alasan perubahan.
- (2) Berdasarkan usul perubahan tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memberi pertimbangan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengusulkan perubahan NPPLN kepada PPLN, sepanjang dipersyaratkan adanya persetujuan oleh PPLN dan/atau diperlukan perubahan NPPLN.
- (4) Dalam hal usulan perubahan NPPLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui oleh PPLN, Menteri Keuangan akan menerbitkan persetujuan perubahan NPPP.
- (5) Dalam hal tidak dipersyaratkan adanya persetujuan oleh PPLN dan/atau diperlukan perubahan NPPLN, Menteri Keuangan dapat melakukan perubahan NPPP.

BAB V

PENARIKAN DAN PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan NPPP, Pemerintah Daerah penerima Pinjaman mengajukan permintaan persetujuan penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SA-PSK) Pinjaman kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
- (2) Atas dasar penetapan SA-PSK, Pemerintah Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Pinjaman.

Pasal 17

- (1) Penarikan Pinjaman dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Langsung (Direct Payment);
 - b. Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing);
 - c. Rekening Khusus (Special Account); dan/atau
 - d. Pembukaan Letter of Credit (L/C).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penarikan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Bank Penatausaha menyampaikan surat tagihan pembayaran kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Atas dasar surat tagihan pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembayaran melalui Bank Penatausaha.
- (3) Bank Penatausaha meneruskan pembayaran kembali Pinjaman ke Rekening Pembangunan Daerah di Bank Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan bukti setor pembayaran kembali Pinjaman kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana diatur dalam NPPP, Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan akan melakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah bersangkutan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 20

Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan pinjaman dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam NPPP.

Pasal 21

Bank Penatausaha setiap akhir bulan menyampaikan laporan posisi Pinjaman atas seluruh Pinjaman yang ditatausahakannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, usulan kegiatan Daerah yang akan dibiayai melalui Pinjaman yang prosesnya sedang atau telah melewati tahap penilaian (appraisal) oleh calon PPLN, tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003.
- (2) Pelaksanaan tugas/kewenangan oleh Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini bersifat sementara sampai dengan terlaksananya operasionalisasi organisasi Departemen Keuangan sesuai dengan struktur baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.03/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.07/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2006
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI